



PENETAPAN

Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Kjn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Kjn, tertanggal 28 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan izin poligami dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0259/020/V/2014 tertanggal 08 Mei 2014;



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Wuled, RT.001 RW.001, Desa Wuled, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi bersama di xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 9 tahun 5 bulan lamanya;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;

- xxx, Perempuan, Pekalongan, 03-09-2015, Pendidikan SD Kelas 3;
- xxx, Perempuan, Pekalongan, 19-03-2020, Pendidikan TK;

4. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi tujuan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat tercapai, atau setidaknya terganggu, yang disebabkan oleh suatu kenyataan bahwa : Pemohon sudah kenal dengan perempuan lain dan sudah jatuh cinta lagi dan ingin segera menikahinya, bahwa Pemohon akan berlaku adil dan menjamin keperluan-keperluan terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

5. Bahwa atas dasar hal sebagaimana tersebut dalam posita nomor 4, Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan :

Sekar Kinasih, Tempat/ tanggal lahir Bantul, 12-02-2001 umur 23 tahun agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Ngalian, RT.003 RW.002, Desa Ngalian, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; selanjutnya disebut sebagai "calon istri kedua Pemohon".

Yang akad pernikahannya akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx;

6. Bahwa maksud Pemohon tersebut telah dimusyawarahkan dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon, dan Termohon telah



menyatakan rela dan tidak keberatan terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut;

7. Bahwa maksud Pemohon tersebut juga telah dimusyawarahkan dengan Sekar Kinasih binti Karyanta sebagai calon istri kedua dan yang bersangkutan telah menyatakan setuju terhadap maksud perkawinan tersebut, sehingga perkawinan tersebut telah dikehendaki bersama antara Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua;

8. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yaitu berupa:

- Sebidang tanah Seluas 92 m2 terletak di Desa xxxxxxxxxx, RT.012 RW.003, Kecamatan Tirto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Sebidang tanah Seluas 98 m2 terletak di Desa xxxxxxxxxx, RT.012 RW.003, Kecamatan Tirto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Sebidang tanah Seluas 211 m2 beserta bangunan rumah terletak di Desa xxxxxxxxxx, RT.012 RW.003, Kecamatan Tirto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
- Sebidang tanah Seluas 110 m2 beserta bangunan rumah terletak di Desa xxxxxxxxxx, RT.012 RW.003, Kecamatan Tirto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

11. Bahwa Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- a.** Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu juga antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b.** Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 23 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (orang tua Pemohon bernama Karyanta, 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas tempat kediaman di Ngalian, RT.003 RW.002, Desa Ngalian, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Sekar Kinasih binti Karyanta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Apabila Pengadilan Agama Kajeen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar Pemohon tetap menjadikan Termohon isterinya satu-satunya, kecuali jika memang terdapat kekurangan yang dibenarkan oleh hukum namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa dalam setiap perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus melalui proses mediasi, baik mediator dari Hakim Pengadilan Agama sendiri maupun dari luar pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan mediator oleh mediator hakim bernama xxx mediasi dinyatakan berhasil dan Pemohon akan mencabut perkaranya di depan sidang;

Bahwa kemudian Pemohon di persidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya karena telah mengurungkan niatnya untuk berpoligami;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk berpoligami namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator xxx dan berdasarkan laporan mediator, mediasi berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, kemudian Pemohon menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, terhadap maksud Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv kemudian tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984, karenanya pencabutan yang demikian dapat dibenarkan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Kjn telah dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya perkara *a quo* oleh Pemohon, maka status Pemohon dan Termohon tidak berubah dan tetap sebagai suami isteri;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya *jis.* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/ KMA/ SK/ III/ 2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Kjn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Wiwin Sutini, S.Sy., M.H.**, dan **Agus Alamsyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kholifatul Maghfiroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H.

Agus Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kholifatul Maghfiroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)